

Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang

Kevin Elice Luji^{1*}, Petrus Emanuel de Rozari², William Djani³, Pius Bumi Kellen⁴

¹⁻⁴Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Article Info: Accepted: 20 Juli 2024; Approve: 25 Juli 2024; Published: 31 Juli 2024

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Kupang serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penatausahaan aset tetap sehingga pemerintah Kabupaten Kupang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan uji keabsahan data yaitu uji kredibilitas data, transferability, dan dependability. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Manajemen aset yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset dan pengendalian serta pengawasan telah dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku walaupun masih terdapat permasalahan dan kelalaian dari aparatur pada satuan kerja. Sumber Daya Manusia dan bukti kepemilikan aset tetap yang kurang cukup masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka diperlukan bimbingan teknis, penelusuran aset tetap, rekonsiliasi aset tetap, terus melakukan tindak lanjut temuan BPK yang belum diselesaikan, serta melakukan sinkronisasi data aset tetap pada aplikasi SIMDA BMD dan LKPD.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap ; Kualitas Laporan Keuangan ; Opini BPK.

Abstract: The purpose of this study was to determine the process of fixed asset administration in Kupang Regency and the supporting and inhibiting factors in the process of fixed asset administration so that the Kupang Regency government can improve the quality of financial reports. Data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study was qualitative descriptive analysis with data validity tests, namely data credibility tests, transferability, and dependability. The results of this study indicate that fixed asset administration in the Kupang Regency Government has been carried out in accordance with applicable principles. Asset management, namely asset inventory, legal audit, asset valuation and control and supervision have been carried out properly in accordance with applicable regulations, although there are still problems and negligence from the apparatus in the work unit. Human Resources and insufficient evidence of fixed asset ownership are still the main obstacles, so continuous improvements still need to be made. To improve the quality of financial reports, technical guidance, fixed asset tracking, fixed asset reconciliation, continuing to follow up on unresolved BPK findings, and synchronizing fixed asset data on the SIMDA BMD and LKPD applications are needed.

Keywords: Fixed Asset Management; Financial Report Quality; BPK Opinion.

Correspondence Author: Kevin Elice Luji

Email: evinludji07@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](#) license



Pendahuluan

Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam suatu Pemerintahan Daerah. Aset tetap harus disajikan secara tepat agar tidak terjadi kecurangan dari berbagai oknum dalam pengelolaannya. Penyajian Aset Tetap pada instansi pemerintah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dinyatakan dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap yang berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (SAP No. 7 paragraf 5). Aset sebagai pendukung keberhasilan entitas/pemerintahan memiliki berbagai macam bentuk fisik diantaranya tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; dan konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya; (SAP No 7 paragraf 7).

Pertanggungjawaban dalam mengelola barang milik daerah disampaikan oleh petugas yang berwenang di daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah harus mampu menyajikan Laporan Keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas, sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi, yang dimana komponen aset daerah/barang milik daerah yang ditampilkan merupakan salah satu bagian dari neraca dalam laporan keuangan pemerintah yang sifatnya vital dalam laporan keuangan. Setelah membuat Laporan Keuangan maka laporan tersebut akan dinilai kualitasnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar akuntansi pemerintahan menetapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik relevansi, reliabilitas, komparabilitas dan kejelasan (Fauzi, 2019). BPK akan mengeluarkan empat jenis pemberitahuan: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), penolakan untuk memberikan pemberitahuan (*disclaimer*). Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, laporan keuangan harus melalui beberapa proses diantaranya sesuai reputasi pemerintah, instansi bersangkutan, sistem pengendalian keuangan yang baik, transparansi dan sebagainya. Selain itu, syarat utama tercapainya opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai pemerintah oleh daerah tersebut. Keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK.

Kabupaten Kupang sendiri memiliki aset daerah yang banyak dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota lainnya seperti Kota Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran Kota Kupang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang dan pemekaran Kabupaten Sabu Raijua. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa aset daerah Kabupaten Kupang yang sudah terdata sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang tetapi kurang adanya bukti pendukung

yang sah. Berikut Tabel data Aset Tetap yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun Anggaran 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022

Komponen	Saldo Akhir (Rp)		
	2020	2021	2022
Tanah	18.864.689.684	325.983.66.907	454.169.101.845
Peralatan dan Mesin	415.253.071.918	453.590.412.861	500.474.047.162,58
Gedung dan Bangunan	725.664.618.81	771.257.261.758	879.223.967.562,42
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.010.808.295.975	1.81.25.948.275	1.221.547.262.267,94
Aset Tetap Lainnya	47.853.646.996	51.954.759.451	51.069.569.475
Konstruksi Dalam Pengerjaan	47.507.422.432	39.567.985.357	20.266.598.302,
TOTAL	2.365.951.745.087	2.723.379.434.609	3.126.750.546.615,24

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang (data diolah, 2023)

Tabel diatas merupakan bagian dari laporan neraca yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Aset tetap yang disajikan memiliki nilai yang cukup besar dan sering disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh BPK.

Tabel 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 s/d 2022

Tahun	Opini BPK
2020	Wajar Dengan Pengecualian
2021	Wajar Dengan Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Pemkab Kupang (data diolah, 2023)

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan satu-satunya instansi yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hingga Tahun Anggaran 2021 karena terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan terbesar yang ditemukan dalam 3 tahun ini adalah belum optimalnya penatausahaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang, diketahui terdapat temuan pemeriksaan terkait dengan penatausahaan aset tetap yang belum tertib dan menjadi paragraf dasar opini WDP tersebut. Sedangkan pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi masih terdapat permasalahan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat permasalahan penatausahaan aset tetap yang belum ditindaklanjuti dikarenakan beberapa permasalahan seperti banyaknya aset tetap yang belum dapat ditelusuri keberadaannya, tanah milik pemerintah Kabupaten Kupang masih banyak yang belum bersertifikat dan dikuasai pihaklain, kendaraan dan peralatan elektronik yang masih dikuasai oleh pegawai pensiunan dan pegawai mutasi serta permasalahan pencatatan pada gedung dan bangunan milik daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proses penatausahaan aset tetap di Kabupaten Kupang serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses penatausahaan aset tetap sehingga pemerintah Kabupaten Kupang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Kajian Teori

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang melibatkan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan ini, dapat diketahui seluruh kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris mencakup data seperti lokasi, jenis/merek, tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan kondisi barang. Dalam hal ini, aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jenis, alamat, dan lain-lain, sementara aspek yuridis mencakup status penguasaan dan masalah legal yang dimiliki serta batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan meliputi pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Selanjutnya, legal audit merupakan bagian dari manajemen aset yang mencakup inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi, serta pencarian solusi atas permasalahan legal. Legal audit juga mencakup strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset, seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, dan pemindahtanganan aset yang tidak termonitor. Permasalahan ini harus segera ditangani untuk memastikan pengelolaan aset yang efektif.

Penilaian aset adalah proses untuk menilai nilai aset yang dikuasai, biasanya dilakukan oleh konsultan independen. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan serta memberikan informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual, disewakan, dimanfaatkan, atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penilaian aset dalam konteks ini dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah, yang merupakan sub fokus kajian peneliti.

Sementara optimalisasi aset merupakan proses dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Proses ini harus memaksimalkan ketersediaan aset, memaksimalkan penggunaan aset, dan meminimalkan biaya kepemilikan. Pengendalian dan pengawasan aset dilakukan untuk memastikan lancarnya kegiatan pengelolaan aset secara baik dan berhasil, sehingga kegiatan pengawasan dan pengendalian menjadi peran penting dalam memberikan kepastian tertib administrasi dalam pengelolaan aset. Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan dalam penelitian ini, sub fokus yang dikaji adalah pengawasan dan

pengendalian aset tetap terkait tindak lanjut temuan BPK yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan daerah merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang berkaitan dengan uang. Kegiatan ini melaporkan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut Yadiati (2017:32), kualitas pelaporan keuangan adalah kegiatan melaporkan informasi keuangan guna memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memberikan perlindungan kepada pemilik berdasarkan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan secara penuh dan wajar. Sub fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya neraca daerah pemerintah Kabupaten Kupang yang disajikan secara wajar.

Terakhir, penelitian ini juga mengkaji faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses penatausahaan aset tetap. Faktor penghambat mencakup aspek-aspek yang menghalangi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, sedangkan faktor pendukung mencakup aspek-aspek yang membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Sub fokus ini penting untuk memahami dinamika yang mempengaruhi efektivitas manajemen aset di daerah tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:26), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan konstruksi fenomena daripada generalisasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Kupang di civic center Oelamasi yang terletak di Jalan Timor Raya Km. 36 Oelamasi, pada bulan Oktober 2023, dengan kegiatan meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga penyajian data.

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada fokus penatausahaan aset di Kabupaten Kupang. Data primer diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam penatausahaan aset tetap dan laporan keuangan pemerintah daerah. Informan penelitian mencakup pejabat dan staf dari Inspektorat Kabupaten Kupang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan total 15 informan. Data sekunder yang digunakan meliputi Kartu Inventaris Barang (KIB), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2022, serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan dokumen lain yang terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono (2018:335) bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan pola hubungan atau hipotesis, dan data kembali dikumpulkan secara berulang-ulang untuk menyimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskriptif dan reflektif. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data secara jelas dalam bentuk tabel, grafik, chart, atau pictogram. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan verifikasi, di mana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika bukti yang valid dan konsisten ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi kredibel.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif mencakup credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas) menurut Sugiyono (2013). Dalam hal reliabilitas, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut juga reliabilitas adalah suatu penelitian yang reliable di mana orang lain dapat mengulangi atau merefleksikan proses penelitian tersebut.

Hasil Dan Pembahasan

1. Hasil

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan ini merangkap dua fungsi, yaitu sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berperan sebagai pengguna anggaran/barang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, badan ini juga bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta menilai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dikelola oleh bidang aset. Manajemen aset

dalam penatausahaan aset tetap menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengintegrasikan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penatausahaan aset tetap. Trend opini Laporan Keuangan Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa aset tetap menjadi permasalahan yang cukup serius, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Dasar Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian kepada Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Opini	WDP	WDP	WTP
Pengecualian	Aset tetap	Aset tetap	-

Sumber: LHP atas LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2020-2021 (data diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa aset tetap menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius di Pemerintah Kabupaten Kupang. BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2020 dan 2021 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian dalam Laporan Nomor 165.A/LHP/XIX.KUP/08/2021 tanggal 6 Agustus 2021 dan nomor 196.A/LHP/XIX.KUP/07/2022 tanggal 19 Juli 2022. Dari ruang lingkup yang ada, peneliti akan membahas manajemen aset pada penatausahaan aset tetap yang ada di Pemerintah Kabupaten Kupang yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan tahapan inventarisasi aset. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan inventarisasi aset dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kupang tentang Pelaksanaan Inventarisasi Aset, yang mencakup Struktur Organisasi dan Nama-Nama Tim Inventarisasi beserta tugas-tugasnya. Inventarisasi aset tetap telah dilakukan secara tepat waktu sesuai aturan yang berlaku, namun terdapat beberapa permasalahan, seperti terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran pegawai untuk mengembalikan aset tetap milik daerah saat terjadi mutasi atau pensiun, yang mengakibatkan kesulitan dalam inventarisasi aset tetap. Faktor pendukung dalam inventarisasi aset termasuk sumber daya manusia yang memadai di tingkat pengelola, bimbingan teknis, dan komitmen pemerintah dalam proses inventarisasi aset.

Dalam hal legal audit, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya dokumen kepemilikan yang sah dan aset tetap yang masih dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah dimutasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang termasuk pengecekan

dokumen, pemasangan plang tanda kepemilikan, dan pilar-pilar batas pada tanah pemda, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

Pemerintah Kabupaten Kupang telah melakukan penilaian aset sesuai teori dan hasil riset oleh Nooraini, Mamulak, dan Sinurat (2022), yaitu penilaian aset dilakukan oleh pihak internal yang ditetapkan oleh SK Bupati dan pihak eksternal dari KPKNL Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Faktor pendukung dalam penilaian aset termasuk adanya SK bupati tim penilai untuk penyusunan neraca, sedangkan faktor penghambatnya adalah belum adanya tim penilai pemerintah yang bersertifikat untuk penilaian aset dalam pemanfaatan dan pemindahtanganan aset.

Optimalisasi pengelolaan aset melibatkan memaksimalkan ketersediaan dan penggunaan aset serta meminimalkan biaya kepemilikan. Pemerintah Kabupaten Kupang melakukan optimalisasi dengan cara sewa dan kerjasama pemanfaatan. Namun, keterbatasan anggaran untuk identifikasi potensi aset tetap dan kurangnya dokumen kepemilikan aset tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang menjadi faktor penghambat.

Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kupang melalui review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan ke BPK dan pengawasan tindak lanjut oleh perangkat daerah. Penggunaan aplikasi SIMDA BMD membantu dalam pengawasan dan pengendalian aset tetap. Faktor pendukung termasuk SDM yang memadai, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi geografis Kabupaten Kupang yang sulit dijangkau untuk pengawasan di daerah Kecamatan Amfoang dan Sema.

Manajemen aset dalam penatausahaan aset tetap mulai dari inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Usiyani dan Rahmazaniati (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah yang baik akan menunjukkan kualitas laporan keuangan yang baik, serta penelitian oleh Widiati (2021) yang menyatakan bahwa semakin baik penatausahaan aset tetap yang dilakukan, semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan termasuk pernyataan komitmen dari Bupati Kupang dan jajarannya untuk menertibkan penatausahaan aset tetap, membentuk tim inventarisasi aset, melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang belum diketahui keberadaannya, pencatatan aset tetap yang telah ditelusuri ke dalam KIB, melengkapi dokumen aset tetap serta melakukan penilaian aset secara tepat dan benar. Selain itu, pemerintah juga melakukan bimbingan teknis penatausahaan

aset tetap bagi bendahara barang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tingkat satuan kerja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap telah dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa permasalahan. Penyebab inventarisasi yang kurang baik adalah terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran pegawai untuk mengembalikan aset tetap milik daerah yang digunakan selama masa kerja saat terjadi mutasi atau pensiun, sehingga mengakibatkan petugas kesulitan dalam menginventarisasikan aset tetap tersebut. Pemerintah Kabupaten Kupang sudah melakukan strategi atau upaya dalam legal audit dengan cara menerbitkan dokumen legal audit dan melakukan pengamanan aset. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kupang telah melaksanakan penilaian aset sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah. Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kupang mencakup review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum diserahkan ke BPK dan pengawasan proses tindak lanjut yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam penatausahaan aset tetap adalah kecukupan pengungkapan yang kurang, terutama terkait dengan bukti kepemilikan aset tetap dan kurangnya sumber daya manusia pada tingkat unit atau satuan kerja. Sebaliknya, faktor pendukung mencakup sistem informasi manajemen yang memadai, sumber daya manusia pada tingkat pengelola yang kompeten, komitmen pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan aset tetap yang lebih baik, dan upaya pemerintah untuk terus melakukan bimbingan teknis terkait penatausahaan aset tetap.

Referensi

- Adhani, R., Sari, N.N. & Aspriyanto, D. (2014). Tingkat Nursing Mouth Caries di Puskesmas Cempaka Banjarmasin. *Jurnal PDGI*, 63(1), 1-7.
- Afrinis, N., Indrawati, I. & Farizah, N. (2020). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Karies Gigi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia ini*, 5(1), 763-771.
- Abdul Halim. 2013. *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Abdullah, M. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Penerbit Aswaja Pressindo: Yogyakarta
- Afiyah, Nunuy Nur. 2010. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana: Jakarta.

- Aira, A. 2015. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Penelitian social keagamaan. Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan, Volume 17, Nomor 1-6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau : Riau
- Agus Jamaludin, 2017. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Kaho Indah Citra Garment Jakarta*. Journal of Applied Business and Economics Vol. 3 No. 3 (Mar 2017) 161-169
- Gima Sugiana. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Guardaya Intimarta : Bandung
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. 2015. *Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study*. Procedia Economics and Finance, 28(4), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Catur Sasongko, dkk. 2018. *Akuntansi Suatu Pengantar, Buku 2*. Penerbit Salemba Empat : . Jakarta Selatan
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia: Bandung
- Deddi Nordiawan. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Dewi, Sofia Prima, dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. In Media: Bogor
- Dewi, dkk. 2020. *Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Volume 4, Nomor 3 (hlm 761-776).
- Effendi, Rizal. 2015. *ACCOUNTING PRINCIPLES: Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP*. Rajawali Pers: Jakarta
- Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta: Bandung
- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. PT Elex Media: Jakarta
- Foster, Bob dan Iwan Sidharta. 2019. *Dasar-dasar Manajemen*. Diandra Kreatif: Yogyakarta
- Handoko. 2014. *Menganalisis Kinerja Sumber Daya Manusia Sebagai Pemimpin Atasan*. Jurnal Sains dan Manajemen.
- Hery dan Widyawati Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Bumi Aksara h. 2: Jakarta
- Hidayat, Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. LaksBang: Yogyakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap*. IAI: Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2016.Standar Akuntansi Keuangan revisi 2016.Salemba Empat. Jakarta.

- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi 1. Cetakan ke-12. BPFE: Yogyakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Khotami, M. 2017. *The Concept Of Accountability In Good Governance*. 163(Icodag), 30–33. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6>
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Sekretariat Good Publik Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Jakarta
- Kolinug, M., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). *Analisis pengelolaan aset tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 3(1), 818–830.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Jakarta
- Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi Sumarto. (2009). *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Grasindo: Jakarta
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Keuangan Daerah*. Andi: Yogyakarta
- Manullang. 2016. *Dasar_Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. In *Akuntansi Sektor Publik (1st ed.)*. Andi Yogyakarta: Yogyakarta
- Mediaswati, R. 2013. *Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 29–45. <https://doi.org/10.22146/jkap.6847>
- Muliana, et al. 2020. *Pengantar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis: Medan
- Munawir, S. 2007. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Liberty: Yogyakarta.
- Munir dan Wahyu Ilahi. 2015. *Manajemen Dakwah*. Prenada Media: Jakarta
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. RefikaAditama: Bandung
- Mutiara S. Panggabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat: Jakarta
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang *Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Kementerian dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah*
- Saiman. (2004). *Manajemen sekretaris*. G. Indonesia: Jakarta.
- Sande, Peggy. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Padang.
- Sarinah, dan Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Deepublish Publisher: Yogyakarta
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Soemarso S.R. 2010. *Akuntansi : Suatu Pengantar* , Cetakan Keempat. Salemba Empat: Jakarta
- Sofyan S. H. 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sinulingga, Sukaria. 2014. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.

- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Gramedia: Jakarta
- Siregar, Doli D. (2016). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional Dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's Pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sri Mugianti. (2010). *Inventarisasi Logistik Keperawatan*. Jurnal. <http://www.google.com/jurnal>. (9 April 2019)
- Sucahyowati, Hari. 2017. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Wilis: Malang
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV: Bandung
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Suwanda, Dadang. 2013. *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. PPM: Jakarta
- Terry, George R. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Haji Masagung, CV: Jakarta
- Torang, 2015. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang *Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 6 ayat 1 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 49 tentang *Perbendaharaan Negara*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang *Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat: Jakarta